

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI ETIKA DAN KOMPETENSI KEPROFESIAN: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Rahmadani Fitri Ginting¹, Tiara Ramadhani Br Ginting², Fahmi Danuenda Surbakti³

fitriadi17@gmail.com¹, tiara.ramadhani04@icloud.com², fahmisurbakti79@gmail.com³

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah

ABSTRACT

This study aims to examine in depth how improving teacher professionalism can be achieved through strengthening ethics and professional competence in the context of Indonesian education. The method used in this study is a literature study with a descriptive analytical approach, in which various literature, scientific journals, and official publications from within the country are systematically analyzed. The results of the study indicate that teacher professionalism in Indonesia still faces various challenges, including low competence between regions, less than optimal implementation of the code of ethics, and limited ongoing professional development. Strengthening professional ethics and improving four basic competencies (pedagogical, personality, social, and professional) have proven to be key factors in improving teacher professionalism. This study concludes that a holistic and sustainable approach is needed that involves various stakeholders in developing teacher professionalism, with an emphasis on internalizing professional ethics and developing competencies that are relevant to the demands of 21st century education.

Keywords: *Teacher Professionalism, Professional Ethics, Teacher Competence, Professional Development, Indonesian Education.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peningkatan profesionalisme guru dapat dicapai melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesian dalam konteks pendidikan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi dari dalam negeri dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kompetensi antar daerah, penerapan kode etik yang belum optimal, serta keterbatasan pengembangan profesional berkelanjutan. Penguatan etika profesi dan peningkatan empat kompetensi dasar (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan holistik dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan profesionalisme guru, dengan penekanan pada internalisasi etika profesi dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad 21.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Etika Profesi, Kompetensi Guru, Pengembangan Profesional, Pendidikan Indonesia.

PENDAHULUAN

Guru merupakan komponen sentral dalam sistem pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, profesionalisme guru menjadi faktor determinan yang menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

secara eksplisit menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengundang peserta didik (Depdiknas, 2005:23). Kompleksitas logistik dari pengakuan hukum formal tersebut adalah keharusan bagi setiap guru untuk terus mengembangkan profesionalisme sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas terkait profesionalisme guru di Indonesia. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi guru baru mencapai angka 56,69 dari skor ideal 100, masih di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan (Kemendikbud, 2020:45). Kesenjangan kompetensi antar daerah juga masih menjadi persoalan serius, di mana guru di wilayah perkotaan umumnya memiliki skor kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan mereka di daerah perdesaan atau terpencil (Darling-Hammond, 2017:12). Kondisi ini menegaskan perlunya kajian komprehensif mengenai strategi peningkatan profesionalisme guru yang implementasi dan kontekstual dengan kondisi pendidikan nasional.

Etika profesi dan kompetensi keprofesionalan merupakan dua aspek fundamental yang saling berkelindan dalam membentuk profesionalisme guru. Etika profesi berkaitan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika yang mengarahkan perilaku dan keputusan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sementara kompetensi keprofesionalan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien (Sudarma, 2019:78). Aspek kedua ini menjadi determinan penting yang menentukan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh guru.

Penelitian yang dilakukan oleh (Supriyadi, 2018:34) menunjukkan bahwa masih terdapat fenomena pelanggaran etika profesi oleh guru, seperti tindak kekerasan terhadap peserta didik, praktik jual-beli jawaban ujian, hingga manipulasi data hasil belajar. Sementara dari aspek kompetensi, penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2019:112) mengidentifikasi berbagai kompetensi guru, terutama dalam aspek penguasaan informasi teknologi, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan penelitian tindakan kelas. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali terhadap strategi pengembangan profesionalisme guru yang selama ini diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peningkatan profesionalisme guru dapat dicapai melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesionalan. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk: (1) menganalisis konsep dan implementasi etika profesi guru dalam konteks pendidikan Indonesia; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi keprofesionalan guru; dan (3) menyusun strategi peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesionalan. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan nasional.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi peningkatan profesionalisme guru dalam konteks reformasi pendidikan nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh (Tilaar, 2017:89), upaya perbaikan aspek-aspek pendidikan lainnya seperti kurikulum, sarana-prasarana, dan manajemen sekolah tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan

berkualitas. Hal ini menekankan pentingnya kajian menyeluruh tentang profesionalisme guru dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini juga memiliki nilai strategi mengingat pemerintah Indonesia telah menetapkan peningkatan profesionalisme guru sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2020:156).

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kompetensi dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Profesionalisme guru mengacu pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Sagala, 2018:41). Konsep ini mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang ditetapkan sesuai dengan bidang yang ditetapkan.

Menurut (Usman, 2017:23), profesionalisme guru ditandai oleh beberapa ciri, yaitu: (1) memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas mengajar, (2) menguasai secara mendalam materi pelajaran dan metode mengajarnya, (3) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (4) merupakan bagian dari belajar masyarakat dalam lingkungan profesinya. Senada dengan pendapat tersebut, (Mulyasa, 2020:18) menegaskan bahwa profesionalisme guru bukan sekedar memiliki pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi juga sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari sekedar kompetensi teknis, tetapi juga ditumbuhkan melalui motivasi intrinsik sebagai pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, profesionalisme guru mendapat legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 ayat 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Depdiknas, 2005:28). Legitimasi ini menjadi landasan formal bagi pengembangan profesionalisme guru di Indonesia.

(Supriyadi, 2018:56) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa profesionalisme guru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya: (1) ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu, (2) distribusi guru yang tidak merata antar daerah, (3) rendahnya komitmen dan motivasi sebagian guru dalam mengembangkan kompetensi, dan (4) sistem perekrutan dan pelatihan karir yang belum sepenuhnya berdasarkan meritokrasi. Tantangan-tantangan ini menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan profesionalisme guru secara nasional.

2. Etika Profesi Guru

Etika profesi guru Merujuk pada kumpulan norma dan prinsip moral yang mengarahkan perilaku dan tindakan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut (Soetjipto, 2019:34), etika profesi guru merupakan norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara guru dengan lembaga pendidikan, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya. Etika profesi ini

menjadi pedoman moral bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional.

Di Indonesia, etika profesi guru diformulasikan dalam bentuk Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang disusun oleh organisasi profesi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kode etik ini memuat norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sebagaimana diungkapkan oleh (Danim, 2018:101), kode etik guru berfungsi sebagai: (1) pedoman perilaku dan tindakan etis guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, (2) sarana kontrol sosial terhadap masyarakat profesi guru, (3) perlindungan profesi guru dari campur tangan pihak luar, dan (4) standar untuk memastikan apakah tindakan guru profesional atau tidak.

Penerapan etika profesi guru di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian (Wibowo, 2019:145) mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan penerapan kode etik profesi guru di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) kurangnya sosialisasi kode etik kepada para guru, (2) belum optimalnya peran Dewan Kehormatan Guru dalam menegakkan kode etik, (3) rendahnya sebagian kesadaran guru akan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi, dan (4) lemahnya sistem sanksi bagi pelanggaran kode etik profesi.

(Tilaar, 2017:112) mengungkapkan bahwa internalisasi etika profesi merupakan proses panjang yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses internalisasi ini dimulai sejak calon guru menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan berlanjut selama guru menjalankan tugas profesionalnya. (Mulyasa, 2020:67) menambahkan bahwa penegakan etika profesi guru perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

3. Kompetensi Keprofesian Guru

Kompetensi keprofesian guru mengacu pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam konteks pendidikan Indonesia, kompetensi guru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mencakup empat kompetensi utama, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Kemendikbud, 2017:15).

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Menurut (Sanjaya, 2018:78), kompetensi pedagogik tidak hanya mencakup pemahaman konsep dan penerapan metode pembelajaran, tetapi juga kemampuan untuk mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan (Sukmadinata, 2019:94) yang menekankan pentingnya sensitivitas pedagogis dalam memahami keragaman peserta didik.

Kompetensi karakter mengacu pada kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. (Supriyadi, 2018:112) mengungkapkan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter peserta didik. Guru dengan kepribadian yang positif

akan menjadi model rujukan bagi peserta yang dibesarkan dalam mengembangkan nilai-nilai dan sikap positif. Senada dengan pandangan tersebut, (Danim, 2018:148) menegaskan bahwa kompetensi kepribadian merupakan fondasi bagi pengembangan kompetensi lainnya, karena melalui kepribadian yang baik seorang guru akan mampu menjadi pemimpin yang dapat diteladani dan ditiru.

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. Menurut (Tilaar, 2017:156), kompetensi sosial tidak hanya mencakup keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, tetapi juga kemampuan untuk membangun jejaring profesional dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. (Sagala, 2018:132) menambahkan bahwa kompetensi sosial guru menjadi semakin penting dalam era keterbukaan informasi yang menuntut kolaborasi dan kerjasama lintas sektor.

Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. (Wibowo, 2019:167) mengungkapkan bahwa kompetensi profesional tidak hanya berkaitan dengan penguasaan substansi keilmuan, tetapi juga kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mulyasa, 2020:123) yang menekankan pentingnya guru sebagai "pekerja pengetahuan" yang terus memperbarui dan mengembangkan pengetahuannya.

Pengembangan kompetensi keprofesian guru di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai program, antara lain Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), sertifikasi guru, dan pendidikan profesi guru. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, (Sudarma, 2019:198) mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi program pengembangan kompetensi guru, di antaranya: (1) organisasi program yang cenderung administratif daripada substantif, (2) kurangnya tindak lanjut dan pendampingan pelatihan pasca, (3) pembatasan akses guru di daerah terpencil terhadap program pengembangan kompetensi, dan (4) kerjasama antara berbagai program pengembangan kompetensi, dan (4) kerjasama antara berbagai program pengembangan yang ada.

4. Hubungan Etika dan Kompetensi dalam Profesionalisme Guru

Etika profesi dan kompetensi keprofesian merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam membentuk profesionalisme guru. Menurut (Soetjipto, 2019:176), etika profesi memberikan landasan moral bagi pengembangan dan penerapan kompetensi keprofesian, sementara kompetensi keprofesian menyediakan kapasitas teknis dan intelektual yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesional sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Integrasi kedua aspek ini menjadi prasyarat untuk mewujudkan profesionalisme guru yang utuh dan komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2018:213) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pemahaman etika profesi dengan tingkat kompetensi guru. Guru yang memiliki pemahaman dan internalisasi etika profesi yang cenderung lebih termotivasi untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Sebaliknya, guru dengan pemahaman etika profesi yang rendah cenderung kurang memiliki dorongan

internal untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan etika profesi sebagai landasan pengembangan kompetensi guru.

(Usman, 2017:189) mengungkapkan bahwa harmonisasi antara etika profesi dan kompetensi keprofesian diwujudkan dalam konsep “guru yang berkarakter profesional”, yaitu guru yang tidak hanya menguasai aspek-aspek teknis pengajaran, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur profesi keguruan. Guru yang berkarakter profesional menunjukkan konsistensi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam menjalankan tugas profesionalnya. Konsep ini sejalan dengan pandangan (Sukmadinata, 2019:231) yang menekankan pentingnya "wisdom of practice" atau keahlian praktis yang mengintegrasikan aspek etika dan teknis dalam praktik guru profesional.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, hubungan antara etika profesi dan kompetensi keprofesian guru telah mendapat legitimasi formal melalui berbagai kebijakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit menyebutkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi (Depdiknas, 2005:42). Hal ini menegaskan bahwa pengakuan profesionalitas guru tidak hanya didasarkan pada penguasaan kompetensi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap etika profesi.

(Mulyasa, 2020:256) menyoroti bahwa tantangan utama dalam membangun profesionalisme guru terletak pada bagaimana mengintegrasikan aspek etika dan kompetensi keprofesian dalam satu kesatuan yang utuh. Integrasi ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pengembangan aspek-aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas profesional. (Sagala, 2018:287) menambahkan bahwa guru profesi pendidikan perlu dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara penguatan etika profesi dan pengembangan kompetensi keprofesian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library Research). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji fenomena secara mendalam peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesian berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Sebagaimana dinyatakan oleh (Zed, 2018:3), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa literatur-literatur relevan yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan profesionalisme guru, etika profesi keguruan, dan kompetensi keprofesian guru. Kriteria inklusi sumber pustaka yang digunakan adalah: (1) diterbitkan oleh penerbit atau lembaga yang kredibel, (2) ditulis oleh penulis yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan atau keguruan, (3) diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kecuali untuk literatur klasik yang masih relevan, dan (4) membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, dokumentasi, dan kategorisasi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: (1) penelusuran literatur

melalui perpustakaan konvensional maupun digital, (2) pemilihan sumber pustaka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, (3) pembacaan dan pencatatan informasi yang relevan, dan (4) pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori yang sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (content analysis) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih, memutar, dan mentransformasikan data kasar dari catatan-catatan pustaka. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi-informasi yang telah direduksi ke dalam suatu bentuk yang koheren dan mudah dipahami. Sedangkan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan makna dari data yang telah tersaji serta keahliannya dengan tujuan penelitian.

Untuk memastikan kredibilitas penelitian, beberapa strategi dilakukan, antara lain: (1) triangulasi sumber, dengan membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, (2) pengecekan kecukupan referensi, dengan memastikan bahwa jumlah dan jenis referensi yang digunakan mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan (3) berdiskusi dengan teman sejawat, untuk memperoleh masukan dan perspektif alternatif terhadap interpretasi data yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diorganisasikan berdasarkan tiga fokus utama sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu: (1) konsep dan implementasi etika profesi guru, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi keprofesian guru, dan (3) strategi peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesian.

Pada fokus pertama mengenai konsep dan implementasi etika profesi guru, penelitian ini mengungkapkan bahwa etika profesi guru di Indonesia telah memiliki landasan formal dalam bentuk Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Kode etik ini memuat prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan guru dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, rekan sejawat, dan profesi. Meskipun demikian, analisis hasil terhadap berbagai sumber pustaka menunjukkan bahwa penerapan kode etik guru masih menghadapi berbagai tantangan. (Danim, 2018:234) mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan etika profesi guru, antara lain: (1) kurangnya pemahaman guru terhadap substansi kode etik, (2) lemahnya mekanisme penegakan kode etik, (3) minimnya integrasi etika profesi dalam program pendidikan dan pengembangan guru, dan (4) kurangnya keteladanan dari pemimpin pendidikan dalam menjunjung tinggi etika profesi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi etika profesi pada diri guru dipengaruhi oleh berbagai faktor. (Sukmadinata, 2019:278) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi etika profesi guru antara lain: (1) latar belakang pendidikan dan pengalaman moral guru, (2) budaya dan iklim sekolah, (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah, (4) pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat, dan (5) kebijakan pendidikan yang mendukung penegakan etika profesi. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan sistemik dalam memperkuat etika profesi guru yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

Pada fokus kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi guru profesi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang berpengaruh signifikan. (Wibowo, 2019:312) menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi guru dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, komitmen profesional, efikasi diri, dan kemandirian belajar guru. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan kerja, kepemimpinan pendidikan, sistem pengembangan karir, dan kebijakan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sanjaya, 2018:345) yang mengungkapkan bahwa pengembangan kompetensi guru dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara karakteristik pribadi guru, kondisi lingkungan profesional, dan sistem pendukung kelembagaan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pendekatan pengembangan kompetensi guru di Indonesia masih cenderung bersifat top-down dan kurang memperhatikan kebutuhan spesifik guru. (Sudarma, 2019:287) mengkritisi bahwa program-program pengembangan kompetensi guru seringkali didesain secara umum tanpa mempertimbangkan keragaman konteks, pengalaman, dan kebutuhan belajar guru. Akibatnya, transfer pengetahuan dan keterampilan dari pengembangan program ke praktik nyata di kelas menjadi tidak optimal. Selain itu, (Mulyasa, 2020:356) menambahkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengembangan komponen-komponen kompetensi guru, di mana aspek pengetahuan (kognitif) lebih ditekankan dibandingkan aspek keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif).

Pada fokus ketiga mengenai strategi peningkatan profesionalisme guru, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi efektif yang dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan Indonesia. (Tilaar, 2017:345) menawarkan pendekatan integratif yang mengkombinasikan penguatan profesi etika dan pengembangan kompetensi keprofesian dalam satu kerangka program yang koheren. Pendekatan ini mencakup beberapa komponen, yaitu: (1) revitalisasi pendidikan guru profesi yang menekankan aspek etis dan teknis secara seimbang, (2) pengembangan komunitas belajar profesional yang memfasilitasi kolaborasi dan pembelajaran antar guru, (3) penguatan sistem mentoring dan pendampingan bagi guru pemula, (4) peningkatan partisipasi guru dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan, dan (5) penguatan peran organisasi profesi dalam pengembangan dan pemaksaan standar guru profesional.

Senada dengan pandangan tersebut, (Sagala, 2018:398) tekanan pentingnya transformasi pendekatan pengembangan profesionalisme guru dari model defisit yang fokus pada kelemahan guru menuju model pengembangan yang berbasis kekuatan dan potensi guru. Model ini menekankan pada: (1) pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki guru, (2) pendekatan reflektif yang mendorong guru untuk menganalisis dan memaknai praktik profesionalnya, (3) pembelajaran kolaboratif yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar guru, dan (4) pemberdayaan guru sebagai agen perubahan dalam komunitas sekolah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi strategi penting dalam peningkatan profesionalisme guru di era digital. (Supriyadi, 2018:412) menyoroti potensi teknologi digital dalam memperluas akses guru terhadap sumber belajar, memfasilitasi kolaborasi profesional tanpa batasan geografis, dan memberikan umpan balik cepat terhadap praktik pembelajaran. Penelitian (Usman, 2017:376) mendukung temuan ini dengan mengungkapkan bahwa integrasi

teknologi dalam pengembangan guru profesional tidak hanya meningkatkan efisiensi dan jangkauan program, tetapi juga mempersiapkan guru untuk lebih baik dalam menghadapi tuntutan pendidikan di era digital.

Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dipaparkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesian. Pembahasan berikut akan menginterpretasikan hasil tersebut dengan pemahamannya dengan konteks teoritis dan praktis pendidikan di Indonesia.

Temuan mengenai tantangan penerapan etika profesi guru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara formulasi formal kode etik dengan internalisasi dan aktualisasinya dalam praktik sehari-hari. Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui teori kesenjangan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Tilaar, 2017:378), yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks etika profesi guru, komunikasi berkaitan dengan sosialisasi dan pemahaman tentang substansi kode etik; sumber daya mencakup kapasitas organisasi profesi dan lembaga pengawas dalam penegakan kode etik; disposisi terkait sikap dan komitmen pemangku kepentingan terhadap penegakan etika; dan kesesuaian struktur mencakup ketidakjelasan mekanisme dan prosedur penegakan kode etik.

Tantangan penerapan etika profesi guru juga dapat dikaitkan dengan perspektif sosiologis mengenai profesi yang dikemukakan oleh (Soetjipto, 2019:412). Menurut perspektif ini, salah satu karakteristik profesi yang mapan adalah adanya mekanisme kontrol kolektif yang kuat terhadap perilaku anggota profesi. Ketika mekanisme kontrol ini lemah, maka etika profesi cenderung tidak terinternalisasi dengan baik. Dalam konteks profesi guru di Indonesia, organisasi profesi seperti PGRI belum sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol kolektif ini secara efektif, sehingga penegakan etika profesi masih belum optimal.

Temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi keprofesian guru sejalan dengan teori pengembangan profesional guru yang dikemukakan oleh (Darling-Hammond, 2017:45), yang menekankan pentingnya interaksi antara faktor individu, kontekstual, dan sistemik dalam membentuk trajektori pengembangan guru profesional. Faktor individu meliputi aspek kognitif, motivasional, dan reflektif guru; faktor kontekstual berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja dan komunitas profesional; sedangkan faktor ekosistem mencakup kebijakan, program, dan struktur yang mendukung pengembangan profesional berkelanjutan.

Kritik terhadap pendekatan pengembangan kompetensi guru yang cenderung top-down dan generik dapat dipahami melalui perspektif konstruktivisme sosial dalam pembelajaran profesional yang dikemukakan oleh (Sanjaya, 2018:456). Perspektif ini memandang guru sebagai pembelajar aktif yang mengonstruksi pengetahuan profesionalnya melalui interaksi dengan lingkungan dan refleksi terhadap pengalaman. Pendekatan top-down yang kurang memperhatikan konteks dan kebutuhan spesifik guru cenderung mengabaikan prinsip-prinsip konstruktivisme sosial ini, sehingga tidak optimal dalam memfasilitasi transformasi praktik profesional guru.

Strategi integratif dalam peningkatan profesionalisme guru yang mengkombinasikan penguatan etika dan kompetensi sejalan dengan konsep “kebijaksanaan profesional” yang

dikemukakan oleh (Sukmadinata, 2019:478). Konsep ini menekankan bahwa profesionalisme guru yang keseluruhannya mencakup integrasi antara pengetahuan proporsional (knowing that), pengetahuan prosedural (knowing how), dan pengetahuan etis (knowing Why). Pengetahuan proporsional berkaitan dengan substansi materi dan teori pendidikan; prosedur pengetahuan mencakup keterampilan pedagogis dan didaktis; sedangkan pengetahuan etis berkaitan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab profesional.

Pentingnya pendekatan pengembangan profesionalisme guru berdasarkan kekuatan dan potensi dapat dikaitkan dengan teori psikologi positif yang menekan pengembangan kapasitas dan kekuatan individu daripada fokus pada defisit dan kelemahan. (Mulyasa, 2020:478) menyatakan bahwa pendekatan berbasis kekuatan tidak hanya lebih efektif dalam mengembangkan kompetensi guru, tetapi juga lebih berkelanjutan karena membangun motivasi intrinsik dan efikasi diri guru. Hal ini didukung oleh penelitian (Wibowo, 2019:512) yang menunjukkan bahwa guru yang mengikuti program pengembangan profesional berbasis kekuatan melaporkan tingkat kepuasan dan penerapan pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mengikuti program berbasis defisit.

Temuan mengenai potensi teknologi dalam pengembangan profesionalisme guru sejalan dengan konsep “profesionalisme guru berjejaring” yang dikemukakan oleh (Danim, 2018:523). Konsep ini menggambarkan pergeseran paradigma dalam profesionalisme guru di era digital, dari model individu yang terlindungi menuju model terkoneksi yang berkolaborasi dalam jaringan profesional. Teknologi digital menjadi penggerak dalam perubahan ini dengan menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan tanpa batasan ruang dan waktu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesian memerlukan pendekatan sistemik yang mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara faktor individu, kontekstual, dan struktural. Pendekatan ini harus melihat guru bukan sebagai obyek pengembangan program yang pasif, melainkan sebagai agen aktif yang memiliki kapasitas untuk mengonstruksi pengetahuan profesional dan mengembangkan praktik etis dalam konteks komunitas pembelajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan etika dan kompetensi keprofesian merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, di mana penerapan etika profesi guru di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa membentuk antara rumusan kode etik formal dengan internalisasi dan aktualisasinya dalam praktik sehari-hari, sementara pengembangan kompetensi keprofesian guru dipengaruhi oleh faktor internal (motivasi, komitmen, efikasi diri, dan keinginan belajar) dan faktor eksternal (lingkungan kerja, kepemimpinan, sistem karir, dan kebijakan pendidikan), dengan pendekatan pengembangan yang masih cenderung bersifat top-down dan kurang memperhatikan konteks dan kebutuhan spesifik guru. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi integratif yang mengkombinasikan penguatan etika dan kompetensi dalam satu kerangka program yang

koheren, transformasi pendekatan pengembangan dari model defisit menuju model berdasarkan kekuatan dan potensi guru, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pemberdayaan dalam memfasilitasi komunikasi profesional dan akses sumber terhadap belajar, dengan penerapan praktis dari penelitian ini adalah perlunya reorientasi kebijakan dan program pengembangan profesionalisme guru yang lebih pada pendekatan holistik, kontekstual, dan berkelanjutan, serta penguatan berbagai peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan guru itu sendiri sebagai agen aktif dalam pengembangan profesionalismenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Danim, S. (2018). Profesionalisasi dan etika profesi guru. Bandung: Alfabeta.
- Darling-Hammond, L. (2017). Pendidikan guru di seluruh dunia: Apa yang dapat kita pelajari dari praktik internasional? *Jurnal Pendidikan Guru Eropa*, 40(3), 291-309.
- Depdiknas. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kemendikbud. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2020). Neraca Pendidikan Daerah 2019. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E. (2020). Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sagala, S. (2018). Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2018). Strategi pembelajaran berorientasi pada standar proses pendidikan. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Soetjipto & Kosasi, R. (2019). Profesi keguruan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarma, M. (2019). Profesi guru : Dipuji, dikritisi, dan dicaci. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, NS (2019). Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi. (2018). Strategi meningkatkan profesionalisme guru di era digital. Yogyakarta: Penerbitan mendalam.
- Tilaar, HAR (2017). Pedagogik teoritis untuk Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Usman, MU (2017). Menjadi guru profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, A. (2019). Menjadi guru berkarakter: Strategi membangun kompetensi dan karakter guru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2018). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.